



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Rahman Sampra Alias Maman Bin Sampra;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 28 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saharuddin, S.H, Advokat/Pengacara Lembaga Citra Keadilan Parepare beralamat di Jalan Panorama Indah Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa No. 15/SKK/Pid/LCKP/2022 tertanggal 15 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA PDM-59/P.4.11/Enz.2/10/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I", melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. ditambah dengan pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1419 (nol koma satu empat satu sembilan) gram dan berat akhir 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) buah Pipet sudah dimodifikasi digunakan sebagai sendok untuk menyendok sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Imei 1: 862326045124514, Imei 2 : 862326045124506;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Gold;

Dirampas dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-59/P.4.11/Enz.2/10/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** bersama-sama dengan ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 15:30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rappang Kab. Sidrap atau setidak-tidaknya ditempat Terdakwa di tahan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Parepare sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Telah melakukan Tindak Pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas bermula ketika terdakwa mendatangi saksi kamar kost Andi Arfan, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Andi Arfan untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Andi Arfan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menelpon lelaki Bernama OCIS (yang belum tertangkap/DPO) dan menanyakan paket narkotika dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Andi Arfan berbocengan menuju Rappang Kab. Sidrap dan bertemu dengan orang suruhan Ocis dan terdakwa bersama dengan Saksi andi Arfan menerima 1 (satu) Paket narkotika Jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) kepada orang suruhan Ocis tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Andi arfan langsung pulang menuju Kota parepare tepatnya dikamar kos saksi Andi arfan.

- Bahwa setibanya di kamar kos terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dimana terdakwa mengambil satu sachet dan satu sachetnya lagi diserahkan kepada Saksi Andi Arfan. Sedangkan satu sachet lagi akan di konsumsi bersama.
- Bahwa saksi Sofian Bubun bersama dengan saksi Furwidiyanto dan saksi Muh. Safrullah Kadir yang ketiganya merupakan anggota SatNarkoba Polres Parepare yang menerima Informasi dari Masyaakat bahwa seringnya terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika di kamar kos Saksi Andi Arfan, sehingga berdasarkan Informasi tersebut ketiga saksi melakukan penyelidikan dan menuju ke kamar kos Saksi Andi Arfan di jalan Laupe.
- Bahwa setelah saksi Sofian Bubun bersama dengan saksi Furwidiyanto dan saksi Muh. Safrullah Kadir tiba di kamar kost saksi Andi Arfan, saksi Sofian Bubun mengetuk pintu kamar kos Saksi Andi Arfan dan Saksi Furwidiyanto berjaga-jaga di jendela kamar, dan tidak lama kemudian terdakwa membuka jendela kamar dan bertemu dengan saksi Furwidiyanto, sehingga Saksi Furwidiyanto langsung masuk melalui jendela dan menemukan 2 (dua) sachet narkotika Jenis shabu di atas tempat tidur, dan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pada diri terdakwa. bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sedangkan satu sachet lagi adalah milik Saksi Andi Arfan, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2132/NNF/VI/2022 pada hari Jumat Tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram Milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** bersama-sama dengan ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar jam 17:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kamar kos Jalan Laupe Kel Bukit Harapan Kec. Soreang Kota parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan tindak pidana ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas bermula ketika saksi Sofian Bubun bersama dengan saksi Furwidiyanto dan saksi Muh. Safrullah Kadir yang ketiganya merupakan anggota SatNarkoba Polres Parepare yang menerima Informasi dari Masyaakat bahwa seringnya terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika di kamar kos Saksi Andi Arfan, sehingga berdasarkan Informasi tersebut ketiga saksi melakukan penyelidikan dan menuju ke kamar kos Saksi Andi Arfan di jalan Laupe.



- Bahwa setelah saksi Sofian Bubun bersama dengan saksi Furwidiyanto dan saksi Muh. Safrullah Kadir tiba di kamar kost saksi Andi Arfan, saksi Sofian Bubun mengetuk pintu kamar kos Saksi Andi Arfan dan Saksi Furwidiyanto berjaga-jaga di jendela kamar, dan tidak lama kemudian terdakwa membuka jendela kamar dan bertemu dengan saksi Furwidiyanto, sehingga Saksi Furwidiyanto langsung masuk melalui jendela dan menemukan 2 (dua) sachet narkoba Jenis shabu di atas tempat tidur, dan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada diri terdakwa. bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa perihal shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sedangkan satu sachet lagi adalah milik Saksi Andi Arfan, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Parepare untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Introgasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara patungan dengan saksi Andi Arfan dan membeli Narkoba jenis shabu pada lelaki OCIS (yang belum tertangkap\DPO) dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet dimana terdakwa mengambil satu sachet dan satu sachetnya lagi diserahkan kepada Saksi Andi Arfan. Sedangkan satu sachet lagi akan di konsumsi bersama.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2132/NNF/VI/2022 pada hari Jumat Tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram Milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri



Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. SYAFRULLAH KADIR, SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama sekitar 5 (lima) orang termasuk Pak Shofian Bubun dan Pak Furwidiyanto dari Sat Res Narkoba Polres Parepare yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kos milik Saksi Andi Irfan alias Akko di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang kota Parepare;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berperekat berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0.1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet sudah dimodifikasi;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet plastic bening berperekat berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sudah dimodifikasi tersebut ditemukan di atas kasur di dalam kamar kost milik Saksi Andi Arfan alias Akko, hal mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko memperoleh shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa mendatangi Saksi Andi Arfan alias Akko di kost Saksi Andi Arfan alias Akko, dan singkat cerita Terdakwa dengan Saksi Andi Arfan alias Akko patungan untuk membeli shabu di daerah Rappang Kabupaten Sidrap. Adapun Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Andi Arfan alias Akko mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil *handphone*, dan kembali lagi ke kost Saksi Andi Arfan alias Akko untuk memasukkan nomor milik Terdakwa ke *handphone* milik Saksi Andi Arfan alias Akko untuk menghubungi Iel. Ocis untuk membeli shabu. Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko mengendarai sepeda motor ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap dan setelah sampai ditempat yang telah ditentukan Iel. Ocis, Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Iel. Ocis yang mengantarkan 1 (satu) sachet sedang plastik bening berperakat berisi narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal namanya tersebut.

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko pulang ke kos Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko mengonsumsi shabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa juga meminta 2 (dua) sachet kecil plastik bening kepada Saksi Andi Arfan alias Akko untuk Terdakwa isi shabu, hal mana shabu tersebut Terdakwa ambil dari 1 (satu) sachet sedang menggunakan 1 (satu) buah pipet dimodifikasi yang digunakan untuk menyedok shabu, setelah 2 (dua) sachet kecil terisi shabu yang masing-masing 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Terdakwa bawa pulang dan 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Saksi Andi Arfan alias Akko dan masih ada sisa shabu yang disachet sedang untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko;
- Bahwa, Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat dan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama rekannya yaitu Pak Shofian Bubun dan Pak Furwidiyanto mendatangi kamar kos bertempat di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Saksi bersama Pak Shofian Bubun mengetuk pintu kamar kos dan tidak lama kemudian pintu kamar kos terbuka dan Pak Furwidiyanto sudah terlebih dulu masuk melalui jendela kamar kos dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik bening berperakat berisi kristal bening diduga narkoba

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet modifikasi shabu berada di atas tempat tidur;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, yang membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Arfan alias Akko;
- Bahwa, Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa lalu mengajak Saksi Andi Arfan alias Akko untuk patungan membeli shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **FURWIDIYANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama sekitar 5 (lima) orang termasuk Pak Shofian Bubun dan Pak Syafrullah dari Sat Res Narkoba Polres Parepare yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim menangkap Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kos milik Saksi Andi Irfan alias Akko di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang kota Parepare;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening berperekat berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 0.1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram dan 1 (satu) buah pipet sudah dimodifikasi;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet plastic bening berperekat berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet sudah dimodifikasi tersebut ditemukan di atas kasur di dalam kamar kost milik Saksi Andi Arfan alias Akko, hal mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko memperoleh shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa mendatangi Saksi Andi Arfan alias Akko di kost Saksi Andi Arfan alias Akko, dan singkat cerita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Andi Arfan alias Akko patungan untuk membeli shabu di daerah Rappang Kabupaten Sidrap. Adapun Terdakwa mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Andi Arfan alias Akko mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil *handphone*, dan kembali lagi ke kost Saksi Andi Arfan alias Akko untuk memasukkan nomor milik Terdakwa ke *handphone* milik Saksi Andi Arfan alias Akko agar dapat menghubungi lel. Ocis untuk membeli shabu. Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko mengendarai sepeda motor ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap dan sesampainya di lokasi yang telah ditentukan lel. Ocis, Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko bertemu dengan seorang laki-laki suruhan lel. Ocis yang mengantarkan 1 (satu) sachet sedang plastik bening berperekat berisi narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak dikenal namanya tersebut.

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko pulang ke kos Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko mengonsumsi shabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa juga meminta 2 (dua) sachet kecil plastik bening kepada Saksi Andi Arfan alias Akko untuk Terdakwa isi shabu, hal mana shabu tersebut Terdakwa ambil dari 1 (satu) sachet sedang menggunakan 1 (satu) buah pipet dimodifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu, setelah 2 (dua) sachet kecil terisi shabu yang masing - masing 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Terdakwa bawa pulang dan 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Saksi Andi Arfan alias Akko dan masih ada sisa shabu yang disachet sedang yang nantinya akan dihabiskan/konsumsi Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko;
- Bahwa, Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat dan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi bersama rekannya yaitu Pak Shofian Bubun dan Pak Syafrullah mendatangi kamar kos bertempat di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dan Saksi bersama Pak Shofian Bubun mengetuk pintu kamar kos dan tidak lama kemudian pintu kamar kos terbuka dan Saksi sudah terlebih dulu masuk melalui jendela kamar kos dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet plastik

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berperekat berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet modifikasi shabu berada di atas tempat tidur;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko membeli shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, yang membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sachet adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Arfan alias Akko;
- Bahwa, Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa lalu mengajak Saksi Andi Arfan alias Akko untuk patungan membeli shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **ANDI ARFAN Alias AKKO Bin ANDI ACO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekitar Pukul 17.30 WITA di dalam kamar kos Saksi di jalan Laupe kel. Bukit Harapan kec. Soreang kota Parepare;
- Bahwa, barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet dimodifikasi yang digunakan untuk menyedok shabu ditemukan di atas kasur di dalam kamar kos Saksi;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu tersebut Saksi dan Terdakwa beli dari lel. Ocis di Rappang keb. Sidrap seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) sachet sedang;
- Bahwa, adapun awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi di kos di jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, lalu berbicara dengan Saksi dan singkat cerita, Terdakwa dan Saksi patungan untuk membeli shabu di daerah Rappang Kabupaten Sidrap. Terdakwa mempunyai uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil *handphone* miliknya dan kemudian kembali ke kost Saksi dan memasukkan nomor Terdakwa ke *handphone* milik Saksi untuk menghubungi lel. Ocis dikarenakan *handphone* milik

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rusak. Setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi ke daerah Rappang Kabupaten Sidrap dan setelah sampai ditempat yang telah ditentukan lel. Ocis, Saksi bersama Terdakwa bertemu seorang laki-laki suruhan lel. Ocis mengantar 1 (satu) sachet sedang plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki yang tidak Saksi kenal namanya tersebut;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi lalu kembali ke kost milik Saksi dan sekitar pukul 17.00 WITA dan Saksi langsung mempersiapkan alat hisap, kemudian Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, yang mana pada saat itu Terdakwa juga meminta 2 (dua) sachet kecil plastik bening kepada Saksi untuk diisi shabu, yang mana shabunya Terdakwa ambil dari 1 (satu) sachet sedang tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu, setelah 2 (dua) sachet kecil terisi shabu yang masing-masing 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Saksi dan 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi di kemudian hari, dan dari 1 (satu) sachet sedang tersebut masih ada sisa yang akan dikonsumsi bersama Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, cara mengkonsumsi mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu : pertama-tama disiapkan alat-alatnya yaitu botol, bong, pireks, korek dan sendok pipet, setelah itu shabu dimasukkan di pireks, lalu dibakar kemudian diisap asapnya melalui bong;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa, Saksi sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajak Saksi untuk membeli shabu, yang pertama kali Saksi sudah lupa kapan waktunya namun masih di tahun 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, Sekitar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 17.30 WITA di kamar kos milik Saksi Andi Arfan alias Akko di Jalan Laupe Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;

- Bahwa, barang yang ditemukan petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet dimodifikasi yang digunakan untuk menyedok shabu;
- Bahwa, 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Arfan alias Akko;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Arfan alias Akko membeli 3 (tiga) sachet kecil plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk 1 (satu) sachet sedang;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko memperoleh 1 (satu) narkoba jenis shabu tersebut dari lel. Ocis untuk kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Andi Arfan alias Akko di tempat kosnya di jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, lalu singkat cerita Terdakwa patungan dengan Saksi Andi Arfan alias Akko untuk membeli shabu di daerah Rappang Kabupaten Sidrap. Adapun uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Andi Arfan alias Akko mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil *handphone* miliknya dan kembali ke kost Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian Terdakwa memasukkan nomor miliknya ke *handphone* milik Saksi Andi Arfan alias Akko untuk menghubungi lel. Ocis dikarenakan *handphone* milik Terdakwa rusak. Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko lalu pergi ke daerah Rappang kab. Sidrap dan setelah sampai Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko bertemu seorang laki-laki suruhan lel. Ocis yang mengantar 1 (satu) sachet sedang plastik bening berperekat berisi narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada Terdakwa, Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada lelaki tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko lalu pulang ke kos dan sekitar pukul 17.00 WITA langsung mempersiapkan alat hisap, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, Terdakwa juga meminta 2 (dua) sachet kecil plastik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



bening kepada Saksi Andi Arfan alias Akko untuk diisi shabu, Terdakwa mengambil dari 1 (satu) sachet sedang tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi yang digunakan untuk menyendok shabu, setelah 2 (dua) sachet kecil terisi shabu yang masing-masing 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Saksi Andi Arfan alias Akko dan 1 (satu) sachet kecil isi shabu untuk Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi di kemudian hari, dan dari 1 (satu) sachet sedang tersebut masih ada sisa yang akan dikonsumsi bersama Saksi Andi Arfan alias Akko.

- Bahwa, cara mengkonsumsi mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu : pertama-tama disiapkan alat-alatnya yaitu botol, bong, pireks, korek dan sendok pipet, setelah itu shabu dimasukkan di pireks, lalu dibakar kemudian diisap asapnya melalui bong;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai tukang batu dengan gaji Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-hari ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengajak Saksi Andi Arfan alias Akko untuk membeli shabu;
- Bahwa, Terdakwa yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengajak Saksi Andi Arfan alias Akko untuk patungan membeli shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2132/NNF/VI/2022 pada hari Jumat Tanggal 10 Juni Tahun 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram Milik terdakwa **ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1419 (nol koma satu empat satu sembilan) gram dan berat akhir 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram;
2. 1 (satu) buah Pipet sudah dimodifikasi digunakan sebagai sendok untuk menyendok sabu;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Imei 1: 862326045124514, Imei 2 : 862326045124506;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di rumah kost milik Saksi Andi Arfan alias Akko di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2132/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni tahun 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkoba didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Andi Arfan alias Akko di kostnya dan mengajak Saksi Andi Arfan alias Akko untuk membeli shabu, Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian menyanggupi ajakan Terdakwa dan Terdakwa serta Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian patungan uang hal mana uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Andi Arfan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



alias Akko sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa lalu menghubungi Iel. Ocis menggunakan *handphone* milik Saksi Andi Arfan alias Akko dikarenakan *handphone* Terdakwa rusak. Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian pergi ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko lalu kembali ke kost dan sesampainya di sana lalu mengonsumsi shabu tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko membagi shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet. Hal mana 1 (satu) sachet untuk Terdakwa, 1 (satu) sachet untuk Saksi Andi Arfan alias Akko dan 1 (satu) sachet untuk dipakai bersama;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur mengenai



pengertiannya namun unsur pelaku ini dapat disejajarkan dengan istilah barang siapa sebagaimana dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dengan istilah setiap orang yang mana diartikan sebagai manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama ABD. RAHMAN SAMPRA Alias MAMAN Bin SAMPRA yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan tindak pidana Narkotika dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diberikan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut termasuk narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2132/NNF/VI/2022 tanggal 10 Juni tahun 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; Pemeriksa II HASURA MULYANI, Amd : dan Pemeriksa III SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa dan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1419 gram dan setelah di periksa menjadi 0,1372 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, hal mana , berdasarkan Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan narkotika didalam lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaitan antara narkotika jenis shabu tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” adalah mempunyai yang mana memiliki harus pula dilihat asal kepemilikan barang atau asal mula barang tersebut, sedangkan dimaksud dengan “**menyimpan**” dapat diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, sedangkan yang dimaksud dengan “**menguasai**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan “**menyediakan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WITA di rumah kost milik Saksi Andi Arfan alias Akko di Jalan Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, adapun awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Andi Arfan alias Akko di kostnya dan mengajak Saksi Andi Arfan alias Akko untuk membeli shabu, Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian menyanggupi ajakan Terdakwa dan Terdakwa serta Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian patungan uang hal mana uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Andi Arfan alias Akko sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa lalu menghubungi lel. Ocis menggunakan *handphone* milik Saksi Andi Arfan alias

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



Akko dikarenakan *handphone* Terdakwa rusak. Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian pergi ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko lalu kembali ke kost dan sesampainya di sana lalu mengkonsumsi shabu tersebut dan kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko membagi shabu tersebut ke dalam 3 (tiga) sachet. Hal mana 1 (satu) sachet untuk Terdakwa, 1 (satu) sachet untuk Saksi Andi Arfan alias Akko dan 1 (satu) sachet untuk dipakai bersama. Adapun tujuan Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi Andi Arfan alias Akko untuk membeli shabu dan ajakan tersebut lalu disanggupi oleh Saksi Andi Arfan alias Akko hal mana Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko kemudian bersepakat untuk patungan sejumlah uang yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Andi Arfan alias Akko dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andi Arfan alias Akko pergi membeli shabu untuk digunakan bersama menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk dalam permufakatan jahat untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Arfan alias Akko membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama, dan diketahui pula jika Terdakwa bekerja sebagai tukang batu yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yang mana melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif pada diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1419 (nol koma satu empat satu sembilan) gram dan berat akhir 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram, 1 (satu) buah Pipet sudah dimodifikasi digunakan sebagai sendok untuk menyendok sabu, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Imei 1: 862326045124514, Imei 2 : 862326045124506, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Gold, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Arfan Alias Akko Bin Andi Aco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rahman Sampra alias Maman Bin Sampra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berperekat berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1419 (nol koma satu empat satu sembilan) gram dan berat akhir 0,1372 (nol koma satu tiga tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) buah Pipet sudah dimodifikasi digunakan sebagai sendok untuk menyendok sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah dengan Imei 1: 862326045124514, Imei 2 : 862326045124506;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Gold;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Arfan Alias Akko Bin Andi Aco;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arifuddin, SH.